

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Tinjauan Komparatif atas Pengaruh Hukum *Lèse-Majesté*
Terhadap Kebebasan Berekspresi di Thailand dan Malaysia**

Oleh:

Meita Izzati Prameswari

6051801296

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Tristam Pascal Moeliono S.H., M.H., LL.M



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan


Pembimbing

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)

Dekan,

(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H.,M.Hum.)

BUKTI PERSETUJUAN DOSEN





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Meita Izzati Prameswari

NPM : 6051801296

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Komparatif atas Pengaruh Hukum *Lèse-Majesté* Terhadap Kebebasan Berekspresi di Thailand dan Malaysia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


()
The official stamp is a yellow rectangular stamp with the text 'UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN' and 'METERAI TEMPEL' along with the number '13053212'.

Meita Izzati Prameswari

6051801296

ABSTRAK

Thailand dan Malaysia sebagai negara berbentuk monarki konstitusional yang menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer, tentu menjamin perlindungan atas hak asasi manusia terutama dalam hal nya kebebasan berekspresi masyarakat tiap negara itu sendiri. Kemudian menjadi penting bagi pemerintahan negara demokrasi untuk menerima kritik serta saran dari masyarakat sebagai salah satu bentuk kontribusi warga negara dalam mencerdaskan kehidupan bernegara. Namun dalam pemenuhan hak kebebasan berekspresi tentunya terdapat pembatasan serta kewajiban yang perlu dipatuhi oleh masyarakat dalam pengimplementasian hak kebebasan berekspresi yang dimilikinya. Salah satu pembatasan terhadap kebebasan berekspresi yang kerap ditemukan pada negara dengan bentuk monarki adalah *lèse-majesté*. Pembatasan tersebut diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada Penguasa yang berdaulat serta harkat serta martabat seorang Penguasa sebagai wakil dari suatu kekuasaan yang berdaulat. Aturan hukum mengenai *lèse-majesté* di kedua negara memiliki kendalanya masing-masing, kendala tersebut dapat ditemukan baik pada isi dan/atau format peraturan *lèse-majesté* itu sendiri yang mengakibatkan kekeliruan terhadap penafsiran isi pasal serta penanganan dari kasus-kasus penerapan aturan *lèse-majesté*.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif hendak meneliti bagaimana *lèse-majesté* diatur dan diberlakukan di dalam dua negara dengan bentuk monarki konstitusional yang menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer serta pengaruhnya terhadap hak kebebasan berekspresi tiap warga negara. Atas penelitian ini, ditemukan bahwa hukum *lèse-majesté* yang berlaku di Thailand dan Malaysia telah membatasi hak kebebasan berekspresi masyarakatnya secara berlebihan yang menyebabkan ketakutan dalam mengungkapkan pendapat dan kritik terhadap penguasa.

Kata Kunci: Hukum Hak Asasi Manusia, Hak Kebebasan Berekspresi, Lèse-Majesté.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga berterima kasih atas bantuan dari segala pihak yang turut mendukung penyusunan penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Komparatif atas Pengaruh Hukum *Lèse-Majesté* Terhadap Kebebasan Berekspresi di Thailand dan Malaysia”**.

Dalam penyelesaian penulisan hukum ini, Penulis diberikan motivasi, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tristam Pascal Moeliono selaku dosen pembimbing Penulis dari dimulainya proposal seminar penulisan hukum hingga penulisan hukum ini selesai. Terima kasih atas kesabaran, kepercayaan dan perhatian yang telah Bapak berikan kepada Penulis dalam proses bimbingan penulisan hukum ini karena tanpa bantuan bapak, skripsi ini pasti tidak akan terselesaikan.

Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Meiman Arifin dan Emelda Savionita Welong, selaku orang tua penulis untuk doa dan segala dukungan yang tidak ada hentinya diberikan kepada Penulis baik secara finansial dan moral untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Meida Adlina Prameswari selaku kakak dari penulis yang telah membantu dalam memberikan asupan berupa makanan dan dukungan moral.
3. Carrot, Truffle, Peach, Pepper, Ginger, Lemon, Nutmeg, Clove, Malika, dan Candil selaku anak sekaligus kucing yang telah sabar menghadapi teriakan pusing Penulis dan atas pelukan kasih sayang yang diberikan selama penulisan hukum. Penulis mungkin tidak bisa menyelesaikan penulisan hukum ini tanpa kehadiran mereka.
4. Safwan Rusli, selaku pasangan Penulis yang telah membantu terutama dalam memberikan dukungan moral dan rasa kenyang selama proses penulisan hukum.

5. Nabila Putri Arnesto, selaku sahabat Penulis. Terima kasih untuk selalu meluangkan waktu untuk Penulis berkeluh kesah dan memberikan arahan, doa, dan kritik serta dukungan moral yang telah diberikan sejak tahun awal Penulis di Universitas Katolik Parahyangan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Rifanisa Arda Siregar, selaku sahabat penulis. Terima kasih karena sudah selalu mau mendengarkan keluh kesah penulis setiap hari dan telah ingin menjadi teman suka duka penulis.
7. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, selaku dosen wali Penulis. Terima kasih atas arahan dan kesabaran Ibu selama masa perkuliahan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. CMB (Cuma Mahasiswa Biasa): Alika, Annisa, Virgiana, Tamy, Emma, Kevin, Tiara, Andara, Gabriela, Kiko, Kezia, Frieska, Ibra, Shifa, selaku sahabat Penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang selalu diberikan sejak awal perkuliahan hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Secret Number, selaku idola Penulis. Terima kasih telah memberikan hiburan setiap harinya dan telah memberikan semangat secara virtual untuk Penulis menyelesaikan penulisan hukum Penulis.
10. Lockey, selaku teman virtual Penulis. Terima kasih atau dukungan moral dan bantuan materi penulisan dari teman-teman Lockey sekalian sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. BoD AIESEC in Bandung 2022-2023, selaku rekan kerja Penulis. Terima kasih telah mengerti pembagian waktu Penulis yang condong fokus terhadap penulisan hukum dan menyampingkan beberapa pekerjaan terlebih dahulu. Terima kasih telah menggantikan posisi Penulis serta dukungan moral selama ini.
12. Seluruh Jajaran Rektor Universitas, Dekan Fakultas Hukum, Dosen dan Tenaga Pendidik, serta seluruh Keluarga Besar Universitas Katolik Parahyangan, karena telah mendidik dan memberikan banyak pembelajaran bagi Penulis dan menjadikan sebagai pribadi yang lebih baik agar Penulis

dapat menerapkan *Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti* di masyarakat.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu Penulis merealisasikan penulisan hukum ini, sekali lagi Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan. Akhir kata semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi sumbangan untuk perkembangan hukum.

Bandung, 3 Agustus 2022

(Meita Izzati Prameswari)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penangkapan terhadap warga negara atas penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap penguasa di suatu negara telah terjadi di beberapa negara terutama Thailand dan Malaysia. Dasar penangkapan tersebut didasari atas anggapan bahwa pendapat baik secara lisan maupun tulisan dianggap telah merendahkan martabat penguasa seperti Raja dan keluarganya. Hal ini memunculkan pertanyaan bagaimana pengaturan dan tolak ukur merendahkan martabat atau penghinaan terhadap penguasa yang lebih dikenal juga sebagai *lèse-majesté* serta perlindungan kebebasan berekspresi warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Kehadiran pasal dengan materi muatan hukum *lèse-majesté* menyebabkan tidak terpenuhinya hak asasi manusia warga negara Thailand dan Malaysia. Hak asasi pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara.¹ *Lèse-majesté* merupakan frasa yang berasal dari bahasa perancis dan diartikan sebagai “*a crime (such as treason) committed against a sovereign power / an offense violating the dignity of a ruler as the representation of a sovereign power / injured majesty*”² atau dapat diartikan juga sebagai kejahatan yang dilakukan terhadap penguasa yang berdaulat dan melanggar harkat serta martabat seorang penguasa sebagai wakil dari suatu kekuasaan yang berdaulat.

Vienna Declaration and Programme of Action mengartikan hak asasi manusia dalam butir 5 (lima) nya sebagai “*semua hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling terkait*”. Manusia memiliki hak asasi manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atas berdasarkan hukum positif melainkan semata-mata karena

¹ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, (Yogyakarta:Thafa Media), 2019, hlm 2.

² Merriam Webster Dictionary, *Lèse-Majesté Definition & Meaning*, diakses dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/lèse-majesté> pada tanggal 15 Mei 2022.

martabatnya sebagai manusia.³ Maka berdasarkan pengertian hak asasi manusia yang telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwasanya hak asasi manusia dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang latar belakang, ras, agama, warna kulit serta kewarganegaraan seseorang.

Bentuk-bentuk hak asasi manusia menurut *The Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut sebagai DUHAM menyatakan bahwa hak asasi manusia meliputi hak personal, hak legal, hak politik, hak substitusi, hak ekonomi dan hak sosial.⁴ Salah satu hak asasi manusia yang dianggap penting sebagai seorang individu adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat yang merupakan hak personal. Kebebasan berekspresi dan berpendapat tersebut telah diatur dalam Pasal 19 DUHAM yang berbunyi “*setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun tanpa memandang batas negara*”.

DUHAM sendiri merupakan pendapat internasional yang tidak mengikat secara hukum namun perlu diketahui bahwasanya agar suatu negara dapat menjadi anggota Persatuan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disebut sebagai PBB, maka ia harus menyetujui syarat keanggotaan PBB dan salah satu syarat tersebut adalah DUHAM. Semua anggota PBB sepakat untuk menghormati hak asasi manusia ketika mereka masuk ke dalam PBB.⁵ Atas kesepakatan terhadap DUHAM, maka negara menjadi memiliki tanggung jawab berupa menghormati hak asasi manusia dan merespon pada pelanggaran yang mungkin terjadi serta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada para pihak untuk membuat suatu lingkungan dimana semua orang menghormati hak asasi manusia masing-masing individu.⁶ Bentuk kewajiban negara dalam pemenuhan hak asasi manusia terdiri dari tiga bentuk yaitu

³ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London: Cornell University Press), 2003, hlm 7.

⁴ Firdaus Arifin, *Op. Cit*, hlm. 48-49.

⁵ Prof. Phillip Alston dan Prof. Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII), 2008, hlm. 89.

⁶ Denindah Olivia, *Hakikat Kebebasan Berekspressi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Rio Law Journal Vol. 1 No.2, 2020, hlm. 5.

kewajiban untuk menghormati dengan tidak melakukan campur tangan terhadap hak sipil warga negara, kewajiban untuk memenuhi hak warga negaranya serta melindungi masyarakatnya dengan memastikan tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga.⁷ Namun perlu diketahui bahwasanya hak kebebasan berekspresi dapat dibatasi oleh hukum dengan tujuan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, perlindungan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat.⁸ Thailand yang merupakan salah satu anggota PBB telah menjadi anggota PBB semenjak 16 Desember 1946 sedangkan Malaysia telah menjadi anggota PBB sejak tanggal 17 September 1957.⁹ Maka dapat diartikan baik Thailand maupun Malaysia sebagai salah satu anggota PBB berkomitmen akan menghormati hak asasi manusia termasuk kebebasan berekspresi masyarakatnya.

Sebagai negara demokrasi, memberikan kritik dan saran kepada pemerintah adalah salah satu kontribusi warga negara dalam membentuk negara demokrasi untuk mencerdaskan kehidupan bernegara. Pemberian kritik dan saran juga merupakan salah satu sarana dalam pemenuhan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat sehingga dalam hal ini timbul pertanyaan apa pengaruh hukum *lèse-majesté* terhadap hak kebebasan berekspresi masyarakat Thailand dan Malaysia serta seberapa penting hukum ini untuk tetap menerapkan hukum ini di Thailand dan Malaysia.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam mengkhususkan permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan ini, penulisan akan mengemukakan permasalahan utama sebagai berikut:

⁷ Dr. Serlika Aprita S.H., M.H. dan Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), hlm. 78-79.

⁸ Emily Howie, *Protecting the Human Right of Freedom of Expression in International Law*, *International Journal of Speech-Language Pathology*, 20: 12-15, 2018, hlm. 13, diakses dari <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17549507.2018.1392612?needAccess=true> pada tanggal 2 Oktober 2021.

⁹ United Nations, *Member States*, diakses dari <https://www.un.org/en/about-us/member-states#gotoT> pada tanggal 23 Agustus 2021.

1. Bagaimana *lèse-majesté* diatur dan diberlakukan di dalam dua negara dengan bentuk monarki konstitusional menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana *lèse-majesté* bersentuhan dengan hak asasi warga negara untuk bebas menyatakan pendapat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di atas maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaturan hukum dan penegakan hukum *lèse-majesté* di Thailand dan Malaysia yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional serta pengaruhnya terhadap hak kebebasan berekspresi masyarakat dalam memberikan pendapat atau kritik terhadap pemerintah; dan
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam pengaturan dan penegakan hukum *lèse-majesté* di Thailand dan Malaysia serta menganalisis seberapa penting dan berguna dalam mempertahankan hukum dengan materi muatan *lèse-majeste*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teori

Penelitian yang dimaksudkan oleh penulis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, saran, kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Perbandingan Hukum serta Hukum Hak Asasi Manusia mengenai urgensi penghapusan materi muatan hukum *lèse-majesté* terhadap kebebasan berekspresi di Thailand dan Malaysia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, akademisi, pemerintah dan pihak-pihak yang membaca. Manfaat tersebut akan berupa suatu pengetahuan mengenai hal yang dikaji oleh penulis yaitu apakah Indonesia perlu menghidupkan kembali hukum dengan materi muatan *lèse-majesté* dengan melihat keadaan di sekitar

Indonesia seperti Thailand dan Malaysia yang tidak memenuhi hak asasi manusia masyarakatnya terutama hak kebebasan ekspresi karena kehadiran Pasal 112 *Thailand Penal Code* dan *Sedition Act 1948* yang bermuatan *lèse-majesté*. Selain itu juga dapat dijadikan pelajaran bahwa hukum yang bermuatan *lèse-majesté* dapat membungkam masyarakat dalam memberikan kritik atau pendapat atas kinerja pemerintahan.

1.5. Metode Penelitian

Metode Penelitian Perbandingan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode komparatif atau perbandingan hukum. Pendekatan komparatif¹⁰ sendiri adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain yang mengenai hal yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Penulis berharap bahwa dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dan dengan menggunakan pendekatan komparatif akan memberikan argumentasi yuridis terkait fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang dikaji oleh penulis. Objek perbandingan dalam penulisan hukum ini adalah ketentuan pidana tentang hukum *lèse-majesté* dan sistem ketatanegaraan di kedua negara yang berbeda yaitu Thailand yang menganut bentuk kerajaan dan Malaysia menganut bentuk wilayah kesultanan.

Lebih lanjut, akan dicari sumber dari berbagai macam undang-undang, jurnal dan literatur lainnya. Selain itu, penulis juga membandingkan literatur yang satu dengan yang lainnya guna mencari kebenaran dan kesesuaian yang ada guna memecahkan jawaban dari yang dipertanyakan. Maka, metode ini merupakan jenis metode yang mendapatkan dukungan data terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Hukum Primer adalah seperangkat norma, aturan atau kaidah yang

¹⁰ Nommensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Bumi Intitama Sejahtera), 2009, hlm. 74.

terdapat dalam hukum positif nasional seperti perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan serta hukum internasional yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, berupa:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand / *Thailand Penal Code*
2. *Sedition Act 1948*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan merupakan bahan atau pustaka yang isinya mengenai informasi tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam hal ini berupa buku-buku yang berkaitan, jurnal-jurnal hukum yang memiliki keterkaitan dengan hal tersebut, makalah, artikel pendukung, dokumen serta media cetak yang berasal dari internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam hal ini merupakan bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum nomor 2 yakni bahan hukum primer yang mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia dan laman internet terpercaya yang digunakan untuk mencari peristilahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

1.6 Rencana Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas terkait latar belakang yang mengandung permasalahan hukum yang hendak diteliti. Selanjutnya, permasalahan tersebut akan dituangkan dalam beberapa rumusan masalah serta tujuan dan manfaat dari penelitian yang dibuat oleh penulis. Seirama dengan hal tersebut, bab ini akan memberikan penjelasan terkait pendekatan yang akan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam bab ini. Kemudian, bab ini juga akan menjelaskan terkait sistematika penulisan.

BAB 2 PENGATURAN DAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN *LÈSE-*

***MAJESTÉ* DI THAILAND**

Dalam bab ini memuat sejarah kerajaan Thailand, tata negara Thailand dan sejarah terbentuknya hukum *lèse-majesté* di Thailand, pengaturan hukum *lèse-majesté* di Thailand sekarang serta penerapan hukum *lèse-majesté* di Pengadilan Thailand.

BAB 3 PENGATURAN DAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN *LÈSE-MAJESTÉ* DI MALAYSIA

Bab ini akan memuat sejarah kerajaan Malaysia, tata negara Malaysia dan sejarah terbentuknya hukum *lèse-majesté* di Malaysia, pengaturan hukum *lèse-majesté* di Malaysia sekarang serta penerapan hukum *lèse-majesté* di Pengadilan Malaysia.

BAB 4 ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP PENGATURAN DAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN *LÈSE-MAJESTÉ* DI THAILAND DAN MALAYSIA

Bab ini akan berisi tentang perbedaan dan persamaan antara Thailand dan Malaysia dalam pengaturan hukum *lèse-majesté* di kedua negara, politik hukum atas hukum *lèse-majesté* serta dalam hal praktek pengadilan atas implementasi dan penanganan pelanggaran hukum *lèse-majesté* di kedua negara. Bab ini juga akan memuat penjelasan atas tindakan seperti apa yang tergolong sebagai *lèse-majesté* di kedua negara serta kesimpulan dari analisis perbandingan yang dilakukan.